

## PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II 2025

KPT 92 Tahun 2025: 5 HLM

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 92 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Sumba Timur Triwulan II Tahun 2025.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 tingkat Kabupaten Sumba Timur; -

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU no 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini diatur mengenai Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Sumba Timur Triwulan II Tahun 2025.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 02 Juli 2025.
- Lampiran: 2 lembar